



PENETAPAN

Nomor 0160/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I.;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II.;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara.;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon Istri dan calon suami serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0160/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 09 Mei 2017., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : XX
Tanggal lahir : 16 Oktober 2002 tahun (umur 14 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban
dengan calon suaminya :

Nama : XX
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : XX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban,
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama (XX) dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati kepada para Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuannya yang bernama XX, dan menunggu sampai anaknya tersebut mencapai usia perkawinan sebagai ketentuan Undang-undang yaitu 16 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama : XX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah anak para Pemohon dan sudah kenal serta mengenal dengan XX, sebagai calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan bermaksud untuk menikah ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu, ia sudah dilamar calon suaminya dan orang tua para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.;
- Bahwa, ia sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi isteri serta ibu yang baik.;
- Bahwa, ia sudah baligh dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa, antara ia dengan calon suaminya yang bernama XX, tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa, calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami, ia bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama : XX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon suami anak para Pemohon dan sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon yang bernama XX ;
- Bahwa, ia dengan anak Para Pemohon bernama XX, benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami telah melamar XX, dan orang tua calon isterinya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, ia sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta bapak yang baik;
- Bahwa, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-426/Kua.13.17.03/Pw.01/05/2017, tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 08843/DK/2006, tanggal 08 Mei 2006, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOKRAN, Nomor: 3523153011690001 tanggal 01 Nopember 2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX , Nomor:3523155603700001 3523153011690001 tanggal 01 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX , Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon.;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama XX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan berkehendak untuk menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan sama-sama beragama Islam.;

Saksi II : XX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama XX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, mahram dan sesusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu, keduanya saling mencintai dan berkehendak mau menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan sama sama beragama Islam.;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan dispensasi kawin dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas ;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak para Pemohon sampai mencapai usia minimal perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tuban, dengan alasan anak para Pemohon yang bernama XX, akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama XX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semading karena usia anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan, keduanya menerangkan telah setuju untuk melangsungkan pernikahan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, kecuali usia anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami juga telah merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon, karena keduanya sudah saling cinta mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1, sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan dan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti anak para Pemohon yang bernama XX, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2002, yang berarti baru berumur 14 tahun, 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai perempuan umurnya kurang dari 16 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan orang tua kedua belah pihak bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab al-Bayan jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, æni PpjY PÂ°hpU° nA¾

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan karena anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan. ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-Undangan dan segala ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XX, dengan calon suaminya bernama XX ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.IRWANDI, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM,S.H., M.H., dan Dra. Hj. SUFIJATI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURSALIM,SH.,M.H.

Drs.H.IRWANDI,M.H.

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIYATI,M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.211.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Tbn.